



P U T U S A N

Nomor 0045/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara **tertentu** pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “cerai gugat” antara:

Pembanding, umur 37 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat/Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, umur 28 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Kelas I A Nomor 092/K.Kh/2017/PA.Pdg tanggal 12 Juli 2017 memberikan kuasa khusus kepada Naldi Gantika, S.H., M.H. dan Jefrinaldi, S.H., M.H., advokat yang berkantor di Naga Law Office, Kota Padang, sebagai **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Padang tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0614/Pdt.G/2017/PA.Pdg tanggal 20 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1439 Hijriyah, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

Hal 1 dari 13 Hal, Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan:
 - 4.1. Anak bernama Anak I, lahir tanggal 19 Juni 2014 dan Anak II, lahir tanggal 15 Oktober 2015 berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
 - 4.2. Menetapkan biaya pemeliharaan terhadap kedua orang anak bernama Anak I, lahir tanggal 19 Juni 2014 dan Anak II, lahir tanggal 15 Oktober 2015 setiap bulannya minimal Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dibebankan kepada Tergugat sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat kedua anak seperti dimaksud poin 4.1 serta membayar dan menyerahkan biaya pemeliharaan anak sejumlah dimaksud pada poin 4.2 tersebut di atas kepada Penggugat setiap bulan maksimal tanggal 10 tiap bulannya;
6. Menolak gugatan Penggugat berkenaan dengan nafkah madhiyah dan nafkah selama Penggugat beriddah;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 pihak Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 06 Oktober 2017;

Bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 Oktober 2017 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 19 Oktober 2017;

Hal 2 dari 13 Hal, Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 28 November 2017 yang salinan pemberi tahuannya telah diserahkan langsung kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 24 November 2017;

Bahwa kepada Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan relaas pemberitahuan pada tanggal 09 Oktober 2017, baik Terbanding/Penggugat maupun Pembanding/Tergugat tidak melakukannya sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Padang Kelas I A Nomor 0614/Pdt.G/2017/PA.Pdg tanggal 01 November 2017;

Bahwa Permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah dikirim dengan surat pengantar Nomor W3.A1/2467.a/Hk.05/XI/2017 tanggal 01 November 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam register perkara banding Nomor 045/Pdt.G/2017/PTA.Pdg tanggal 20 November 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan perkara *a quo* di tingkat pertama, diucapkan tanggal 20 September 2017 yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara dan akta banding diajukan oleh Pembanding tanggal 02 Oktober 2017 tepatnya pada hari ke-12 dari masa tenggat banding sehingga formal, perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor : 0614/Pdt.G/2017/PA.Pdg tanggal 20 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1439 Hijriah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan adalah seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang disebabkan oleh tingkah laku Tergugat/Pembanding seperti sering pulang ke rumah larut malam, menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain bernama Suci, sering berkata kasar dan perselisihan tersebut puncaknya pada tanggal 17 Februari 2017 karena

Hal 3 dari 13 Hal, Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding terlambat pulang dari pasar sehingga Tergugat/Pembanding marah-marah dan melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah dikaruniai anak dua orang yang masing-masing bernama Anak I, lahir tanggal 19 Juni 2014 dan Anak II, lahir tanggal 15 Oktober 2015 yang sekarang berada di bawah asuhan pihak Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya puncak perselisihan tersebut, Penggugat/Terbanding pergi dari kediaman bersama ke rumah orang tuanya di Ganting Padang dan sejak itu Tergugat tidak lagi menunaikan kewajibannya sebagai suami dan Penggugat tidak pula menerima haknya sebagai istri, sehingga Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan dengan petitum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan anak-anak yang bernama Anak I, lahir tanggal 19 Juni 2014 dan Anak II, lahir tanggal 15 Oktober 2015 di bawah asuhan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut, Tergugat/Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat pada pokoknya mengakui seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sedangkan yang dibantah hanyalah penyebabnya saja yang mendalilkan perselisihan tersebut lebih banyak dimulai oleh Penggugat/Terbanding sendiri;

Bahwa pada hakikatnya Tergugat/Pembanding tidak keberatan dengan gugatan Penggugat/Terbanding hanya saja mengkhawatirkan terhadap pengasuhan anak-anak bila ditetapkan di bawah asuhan Penggugat/Terbanding karena Penggugat/Terbanding tidak punya waktu untuk mengasuh

Hal 4 dari 13 Hal, Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak sebab Penggugat/Terbanding sering pulang malam bahkan tidak pulang ke rumah sampai pagi hari;

Bahwa berdasarkan kondisi Penggugat/Terbanding yang kurang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak-anak tersebut, Tergugat/Pembanding mohon agar anak-anak ditetapkan di bawah asuhan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari Tergugat/Pembanding tersebut, Penggugat/Terbanding telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan berdasarkan dalil-dalil replik dari Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding telah pula mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya dan menolak dalil-dalil replik Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat/Terbanding telah mengemukakan alat bukti tertulis berupa fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pembuktian selanjutnya adalah para saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, pertama bernama Saksi Terbanding I di bawah sumpahnya menerangkan bahwa setahu saksi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah sering di damaikan oleh para keluarga masing-masing namun tidak berhasil dan Penggugat/Terbanding sering datang ke rumah Tergugat/Pembanding untuk menemui anak-anaknya. Sedangkan saksi kedua bernama Saksi Terbanding II di bawah sumpahnya menerangkan bahwa setahu saksi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pisah rumah dan saksi pernah pergi ke rumah Tergugat/Pembanding karena diajak oleh Penggugat/Terbanding menghadiri acara ulang tahun anaknya dan saat itu Tergugat/Pembanding melarang Penggugat/Terbanding untuk menemui anak-anaknya;

Menimbang, bahwa kedua keterangan saksi tersebut telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 309

Hal 5 dari 13 Hal, Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg Jo. Pasal 1908 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu keterangan antara sering didamaikan dengan kenyataan antara kedua belah pihak sudah pisah rumah mempunyai korelasi yang sama yaitu sama-sama menunjukkan tentang ketidakharmonisan di antara keduanya, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa di samping itu Tergugat/Pembanding telah pula mengakui tentang telah ternyadinya pertengkaran dan perselisihan di antara mereka sedangkan yang dibantah hanyalah penyebab perselisihan saja sehingga pengakuan di depan sidang adalah bukti sempurna yang mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 311 R.Bg sehingga tidak perlu dipersoalkan lagi siapa yang salah di antara keduanya;

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding bernama Saksi Pembanding telah menerangkan di bawah sumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak harmonis lagi sejak empat bulan yang lalu dan semenjak anak-anak dibawa oleh Tergugat/Pembanding, tidak pernah dijemput oleh Penggugat/Terbanding kecuali hanya sekedar datang melihat di saat hari raya Idulfitri 1438 Hijriah itupun hanya sekitar setengah jam saja;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat/Pembanding tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding malah mendukung tentang telah terjadinya perselisihan di antara mereka. Di samping itu saksi Tergugat/Pembanding hanya satu orang sedangkan satu orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) karena tidak dapat dikorelasikan dengan keterangan lain, sehingga dengan demikian Tergugat/Pembanding tidak dapat melemahkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa masa 3 (tiga) bulan walaupun belum begitu lama namun dianggap cukup untuk berpikir tentang kemashlahatan rumah tangga dan selama itu pula rumah tangga mereka tidak kondusif dan tidak terdapat usaha dari masing-masing pihak untuk kembali baik sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga yang baik, maka secara logika hukum tujuan suatu perkawinan tidak mungkin diwujudkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan surat ar-Rum ayat 21 sehingga

Hal 6 dari 13 Hal, Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi seperti ini, perceraian telah merupakan solusi keadilan bagi kedua belah pihak. Di samping itu bahwa perselisihan secara terus menerus yang diikuti dengan pisah rumah, telah memenuhi unsur dan alasan perceraian sebagaimana dapat dipedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 404.K/Ag/2000, tanggal 27 Februari 2002 dan terhadap perkara *a quo* telah dapat diterapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 angka (6) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa diktum angka (1) Putusan Majelis Hakim tingkat pertama berbunyi mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, padahal sesuai faktanya seluruh diktum gugatan Penggugat dikabulkan, hal ini terjadi karena Majelis telah merespons petitum Penggugat/Terbanding yang tertera di dalam replik Penggugat/Terbanding hal ini jelas telah menyalahi ketentuan Hukum Acara Perdata karena yang dapat mengubah petitum gugatan hanyalah perbaikan gugatan sedangkan replik hanya dapat mempertahankan petitum yang ada di dalam gugatan, sehingga pertimbangan yang seperti itu tidak dapat dipertahankan dan harus dikesampingkan sebagaimana mestinya yang berakibat hukum, dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya bukan sebagian;

Menimbang, bahwa sejalan dengan diktum di atas terdapat pula kekeliruan diktum pada angka (6) yang berbunyi : menolak gugatan Penggugat berkenaan dengan nafkah *madhiyah* dan nafkah selama Penggugat beriddah karena telah keliru memahami petitum gugatan, padahal yang menjadi patokan Hakim adalah petitum gugatan kecuali bila ada perubahan perbaikan gugatan sehingga dengan demikian diktum ini perlu didrop sebagaimana mestinya karena telah melakukan sesuatu kekeliruan yang sangat prinsip dalam hukum acara yaitu telah mengadili sesuatu yang tidak diminta (*ultra petitum partium*) sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 189 ayat (3) R.Bg, Jo Pasal 50 Rv;

Menimbang, bahwa hakim tidak dibenarkan untuk mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut/diminta karena berakibat hukum terjadinya *ultra petitum partium* sebagai mana telah ditegaskan di atas, kecuali diktum perintah mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan karena hal tersebut adalah berdasarkan perintah Undang-undang. Begitu juga diktum perintah kepada Tergugat/Pembanding dalam perkara *a quo* untuk

Hal 7 dari 13 Hal, Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan anak-anak kepada Penggugat/Terbanding karena mengingat akibat hukum atau kehendak dari diktum sebelumnya guna menghindari sesuatu putusan yang hampa (*illusoir*);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hak asuh anak yang digugat oleh Penggugat/Terbanding karena kedua anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Tergugat/Pembanding, Penggugat/Terbanding khawatir dengan perkembangan psikologis anak-anak di bawah pengasuhan Tergugat/Pembanding karena Tergugat/Pembanding tidak akan mampu merawat dan mendidik anak-anak dengan baik justru itu Penggugat/Terbanding mohon agar kedua anak tersebut masing-masing bernama Anak I, lahir tanggal 19 Juni 2014 dan Anak II, lahir tanggal 15 Oktober 2015 ditetapkan di bawah asuhan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari Tergugat/Pembanding, merasa keberatan ditetapkan pemeliharaan anak-anak tersebut di bawah asuhan Penggugat/Terbanding dengan alasan yang sama yaitu kekhawatiran terhadap kemampuan Penggugat/Terbanding untuk mengasuh anak-anak karena sering pulang malam bahkan ada yang sampai pagi hari. Dalam repliknya Penggugat/Terbanding tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat/Pembanding tetap pula mempertahankan dalil-dalil jawaban dalam dupliknya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, anak-anak yang belum *mumaiyis* yaitu yang masih di bawah umur 12 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh sebagaimana diatur dalam Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kecuali apabila ayah/Tergugat/Pembanding dapat membuktikan kekurangan/cacat dari seorang ibu /Penggugat/Terbanding di dalam mengasuh anak baik fisik maupun moral;

Menimbang, bahwa menurut faktanya Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan kelemahan-kelemahan Penggugat/Terbanding di dalam mengasuh anak-anak baik fisik maupun moral kecuali hanya sekedar menerangkan di dalam jawabannya bahwa Penggugat/Terbanding tidak mampu untuk mengasuh anak-anak akan tetapi keterangan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya di depan sidang sehingga keberatan

Hal 8 dari 13 Hal, Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding tersebut menjadi tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah pemeliharaan anak walaupun tidak dituntut oleh Penggugat/Terbanding di dalam gugatannya, namun seorang ayah harus bertanggung jawab terhadap nafkah-nafkahnya sebagai salah satu konsekuensi logis dari hukum perkawinan dan apabila telah ditetapkan hak asuh anak, maka harus diiringi dengan penghukuman biaya pemeliharaan kepada ayahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 105 angka (3) Kompilasi Hukum Islam, dan secara *ex officio*, hakim dapat menghukumkannya kepada Tergugat/Pembanding selaku ayah dari anak-anak tersebut akan tetapi bukan berdasarkan replik sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, hal ini dapat dipedomani dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 165/K.Ag/2006 tanggal 16 Agustus 2006 dan Nomor 131/K.Ag/2007 tanggal 12 Maret 2008 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya di samping penghukuman Tergugat/Pembanding dengan biaya pemeliharaan anak-anak, harus diikuti pula dengan penambahan nominal biaya sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen diluar biaya pendidikan dan kesehatan setiap tahun berikutnya dari nominal biaya yang telah ditetapkan guna mengantisipasi kemerosotan nilai harga mata uang rupiah berdasarkan inflasi setiap tahunnya sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, sehingga dasar hukum untuk menetapkan biaya pemeliharaan anak-anak tersebut yang telah dipertimbangkan adalah berdasarkan hak *ex officio* hakim bukan berdasarkan petitum di dalam replik Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena sekarang kedua orang anak tersebut di atas berada di bawah asuhan Tergugat/Pembanding, maka untuk terwujudnya putusan perkara *a quo* sesuai dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka kepada Tergugat/Pembanding harus diperintahkan untuk menyerahkan kedua anak tersebut yang masing-masing bernama Anak I, lahir tanggal 19 Juni 2014 dan Anak II, lahir tanggal 15 Oktober 2015 kepada Penggugat/Terbanding;

Hal 9 dari 13 Hal, Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa-apa yang yang menjadi keberatan oleh Pembanding di dalam memori banding, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Penggugat tidak punya waktu untuk merawat anak-anak dikarenakan sering pulang larut malam bahkan sampai pagi;

Bahwa Penggugat tidak punya waktu untuk merawat anak-anak dikarenakan orang tuanya yang lagi sakit, tidak pernah dirawatnya apalagi merawat anak-anak;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding ini adalah merupakan jawaban dari Pembanding sendiri di dalam sidang pada tingkat pertama dan semua itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama di dalam putusannya sehingga tidak logis lagi untuk dijadikan keberatan di dalam memori banding karena memori banding tersebut pada hakikatnya mengoreksi pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan-alasan yang logis menurut hukum bukan mengulang kembali dalil-dalil jawaban yang sudah dikemukakan pada sidang di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada prinsipnya membantah keberatan-keberatan Pembanding di dalam memori bandingnya yang diajukan oleh Pembanding karena terkesan mengulang dalil-dalil jawaban dan duplik Pembanding pada sidang tingkat pertama sehingga Terbanding tidak keberatan dengan maksud apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Dalam hal ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sudah sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan di dalam memori banding tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor : 0614/Pdt.G/2017/PA.Pdg tanggal 20 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1439 Hijriah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya

Hal 10 dari 13 Hal, Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0614/Pdt.G/2017/PA.Pdg tanggal 20 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1439 Hijriah, **DAN DENGAN MENGADILI**

SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak-anak yang bernama Anak I, lahir tanggal 19 Juni 2014 dan Anak II, lahir tanggal 15 Oktober 2015 di bawah asuhan Penggugat/Terbanding;
5. Memerintahkan kepada Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan anak-anak pada diktum 4 (empat) tersebut di atas kepada Penggugat/Terbanding;
6. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya pemeliharaan kedua orang anak pada diktum angka 4 (empat) tersebut di atas minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau bisa berdiri sendiri dan menambah nominal tersebut sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun berikutnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebankan biaya perkara ditingkat pertama kepada Penggugat/Terbanding sejumlah Rp466.000,00 empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan membebankan biaya perkara ditingkat banding kepada

Hal 11 dari 13 Hal, Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1439 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Zulkifli Arief, S.H., M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. Risman SDS, M.H.I** dan **Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Rahmita, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Risman SDS, M.H.I

Drs. H. Zulkifli Arief, S.H., M.Ag

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmita, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	Rp 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
3. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-

Untuk Salinan

PANITERA

Hal 12 dari 13 Hal, Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. SYAIFUL ANWAR, M.H

Hal 13 dari 13 Hal, Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)